

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGHAPUSAN *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

A. Tinjauan Umum Tentang *Justice Collaborator*

Definisi dari *Justice Collaborator* tercantum SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui perbuatannya, bukan pelaku utama tindak pidana tersebut dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses tersebut.. Konsep dalam penerapan pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan pelaku kejahatan yang bekerjasama bukan pelaku yang utama dengan penegak hukum untuk menangkap pelaku utama sehingga dapat membongkar kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, salah satu syarat untuk menjadi *Justice Collaborator* adalah pelaku bukan pelaku utama, karena jika pelaku utama menjadi *Justice Collaborator* untuk menangkap para pelaku di bawahnya, pelaku utama dapat dibebaskan dari keterlibatan hukum. dan tidak mencegah melakukannya mengulangi tindakannya. Selain SEMA No 4 Tahun 2011, berlaku aturan lain bagi saksi yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) yaitu perubahan atas UU No 31 Tahun 2014 terhadap UU No 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Secara hukum, hal ini dapat dilihat dari Surat Edaran MA Tahun 2011 tentang Perlakuan *Justice Collaborator* tetapi bukan Pelanggar Utama yang mengakui kejahatannya dan bersedia bersaksi di persidangan. Dalam praktik hukum, aparat kepolisian seringkali menemui berbagai kendala hukum dan non hukum dalam mendeteksi dan menyelesaikan tindak pidana, terutama dalam menghadirkan saksi kunci dalam proses hukum dari penyidikan hingga persidangan. Peran *Justice Collaborator* sangat penting

bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi hambatan prosedural kejahatan dan kesulitan pembuktiannya. Pemerintah mengambil langkah produktif untuk memerangi kejahatan serius dan terorganisir yang melibatkan peran pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Terkait saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), masih banyak fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa Negara belum secara serius menyatakan memberikan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* untuk memberikan perlindungan. Ketentuan remisi diatur secara khusus pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yakni pemotongan jangka waktu dalam menjalani pidana dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan dan pasal 10A ayat(3) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Penerapan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama di Indonesia masih sangat jauh dari apa yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini. Peraturan perundang-undangan menetapkan tata cara untuk melakukan jenis hukuman seperti apa dalam penjatuhan pidana serta dalam pemberian keringanan terhadap seorang *Justice Collaborator*. Dalam pemberlakuan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam proses peradilan masih banyak menunjukkan tidak mau dalam memberikan reward kepada *Justice Collaborator* berupa keringanan penjatuhan pidana, remisi maupun pembebasan bersyarat seperti yang diatur dalam pasal 10A ayat(3) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006, tentang perlindungan saksi dan korban dalam hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pemberian suatu hukuman kepada seorang *Justice Collaborator*. Munculnya *Justice Collaborator*

dalam peradilan pidana di Indonesia masih sangat memerlukan sebuah sosialisasi dari pembuat regulasi perundang-undangan mengenai *Justice Collaborator*, sehingga pada penerapan dalam peradilan pidana bisa maksimal serta memiliki suatu kepastian hukum dalam menghadapi seorang saksi pelaku yang menjadi justice colaborator.

Justice Collaborator saat sekarang ini sedang mendapat banyak perhatian pada saat ini karena mereka memainkan peran kunci dalam "membuka tabir" tabir gelap kejahatan tertentu yang sulit dideteksi oleh polisi. Pejabat juga dapat diartikan sebagai saksi oleh penjahat yang ingin membantu atau bekerja sama dengan penegak hukum. *Justice Collaborator* memiliki peran kunci, termasuk:

1. Untuk pengungkapan suatu tindak pidana atau peristiwa pidana untuk memperoleh harta kekayaan bagi negara dari hasil tindak pidana tersebut.
2. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.
3. Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Dengan demikian, kedudukan *Justice Collaborator* adalah sebagai saksi dan tersangka yang harus memberikan keterangan selama persidangan, dalam hal ini keterangan tersebut dapat digunakan atas pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman. Sumber hukum Indonesia yang mengatur tentang *Justice Collaborator* tidak memberikan ketentuan yang memadai bagi penegak hukum untuk bereaksi berbeda terhadap keberadaan mitra kerjasama hukum. Misalnya, dalam Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2011 yang mengatur tentang perlakuan terhadap pelapor dan saksi yang bekerja sama dalam perkara pidana tertentu. SEMA di atas mengacu pada poin-poin berikut: bahwa yang telah menyebabkan gangguan serius terhadap masyarakat dalam kejahatan berat tertentu seperti terorisme, korupsi, narkoba, pencucian uang dan kejahatan perdagangan manusia, memerlukan perlakuan khusus bagi siapa saja yang melaporkan, mengetahui atau menemukan kejahatan yang membantu polisi dengan melaporkan bahwa hal itu ditemukan.

Oleh karena itu, untuk menanggulangi kejahatan tersebut di atas, pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut harus diberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus. Selain itu, SEMA membimbing hakim dalam menjatuhkan pidana kepada rekanan yang sah berdasarkan beberapa kriteria:

1. Korban adalah pelaku tindak pidana tertentu, menerima bahwa tindak pidananya bukan pelaku utama dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.
2. JPU menyatakan dalam surat dakwaannya bahwa yang bersangkutan memberikan informasi dan bukti yang penting untuk mengungkap kejahatan yang dimaksud.

Jika melihat peran *Justice Collaborator* di negara lain, misalnya di Italia, *Justice Collaborator* telah menjadi alat yang sangat membantu penegakan hukum dalam menekan mafia di Italia dan juga di Amerika Serikat. dibahas antara pemerintah dan DPR, yang digunakan sebagai alat dan dimasukkan dalam pasal KUHAP. Hakim memutuskan apakah seseorang dapat ditunjuk sebagai *Justice Collaborator* atau tidak. LPSK berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014. Keppres ini juga mengatur peran pendamping hukum bagi seseorang yang terlibat dalam tindak pidana. Menurut hakim, keberadaan rekanan hukum dalam proses ditemukannya kejahatan terorganisir memudahkan hakim untuk memberikan nasihat hukum dan menyelesaikan perkara. . Dengan demikian, pendeteksian kejahatan luar biasa menjadi lebih cepat, mudah dan sederhana. Meskipun sebelumnya tidak ada aturan *Justice Collaborator* dan hal ini mengakibatkan saksi yang bekerja sama dihukum sama dengan pelaku utama, dengan aturan *Justice Collaborator* setiap aktor yang bekerja sama dan memberikan informasi untuk mengungkap kejahatan akan dihukum oleh satu Hakim dengan imbalan keputusan praperadilan.

Justice Collaborator telah menarik perhatian serius dalam peristiwa baru-baru ini karena mereka memainkan peran kunci dalam "membuka kedok" tabir gelap kejahatan tertentu yang sulit diungkap oleh penegak hukum. Dan mereka termasuk dalam pasal KUHAP. Ketika *Justice Collaborator* memberikan informasi dan bukti yang sangat penting untuk memungkinkan penyidik dan penuntut untuk secara efektif menemukan kejahatan yang ditargetkan, menemukan pelaku lain dengan peran yang lebih besar atau dominan dan mengumpulkan hasil kejahatan. Atas dukungan saksi-saksi yang bekerja sama tersebut, sebagaimana tersebut di atas, hakim dapat memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan dan mempertimbangkan masalah penjatuhan pidana, keberadaan penasihat hukum dapat memberikan kontribusi pada proses peradilan yang secepat mungkin, mudah dan sederhana. Majelis Hakim Pidana membuat putusan konstitusional bagi pelaku yang berstatus mitra kerja sama hukum dalam arti negara hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Remisi

Remisi adalah pengurangan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 remisi merupakan pengurangan hukuman bagi anak-anak pemasyarakatan dan anak nakal yang berperilaku baik selama menjalani hukuman. Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi merupakan pidana yang lebih ringan bagi narapidana dan anak nakal yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Remisi pengurangan masa pidana yang dijatuhkan oleh negara terhadap terpidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dapat disebut sebagai hak tetapi juga kewajiban. Remisi memiliki keterkaitan dengan lembaga pemasyarakatan, khususnya narapidana. Remisi berasal dari kata *Latin remissio*, yang berarti melunakkan atau meringankan hukuman. Pada saat yang sama, mitigasi umumnya dipahami sebagai

pengurangan hukuman, impunitas sebagian atau total dari hukuman seumur hidup atau bahkan seumur hidup. Selain pengertian tersebut, Andi Hamzah menyampaikan pendapatnya bahwa remisi adalah putusan bebas atau perubahan sebagian atau seluruhnya menjadi pidana seumur hidup terbatas, yang akan dijatuhkan setiap tanggal 17 Agustus. Di dalam penjara, ganti rugi berarti pengurangan atau pengurangan hukuman jika terpidana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pemberian dan syarat diberikannya remisi terhadap narapidana menurut KeppresRI No. 174 Tahun 1999 diklasifikasikan menjadi tiga, antara lain sebagai berikut :

- a. Remisi Umum, yang mana remisi ini diberikan pada hari-hari tertentu, seperti hari peringatan proklamasi pada tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi khusus, remisi ini diberikan kepada narapidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh terpidana, dan apabila dalam satu tahun terdapat hari besar lebih dari satu maka yang dipilih oleh narapidana yaitu hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
- c. Yang terakhir yaitu remisi tambahan, remisi ini diberikan kepada narapidana apabila selama menjalani hukuman narapidana melakukan jasa kepada negara, atau narapidana telah melakukan perbuatan yang berguna/bermanfaat bagi negara atau bagi orang lainnya, atau juga narapidana telah melakukan perbuatan yang membantu aktivitas pembinaan Di Lembaga Perasyarakatan.

Ada beberapa pembahasan mengenai remisi diantaranya yaitu Remisi Khusus yang bersyarat, Remisi Khusus yang tertunda, dan Remisi Tambahan. Remisi-remisi tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perasyarakatan Nomor E.UM.01.10-130 Tahun 2001. Pada surat edaran tersebut dibahas mengenai :

- a. Remisi Khusus Bersyarat

Remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari-hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak narapidana. Remisi khusus bersyarat ini merupakan remisi yang diusulkan jika narapidana dan anak pidana belum genap melaksanakan hukuman selama enam bulan dan memperlihatkan masa pidananya yang dihitung ketika masih pada tingkat penyidik dan tanggal pendataannya pada tingkat tersebut.

b. Remisi Khusus Tertunda

Remisi ini diberikan jika narapidana dan anak pidana telah memenuhi syarat substantif ketika hari besar keagamaan. Namun pada saat tersebut narapidana yang bersangkutan berada dalam status yang mana menyebabkan yang bersangkutan pada saat itu tidak berhak mendapatkan remisi. Kemudian remisi yang menjadi haknya akan diusulkan saat status narapidana yang bersangkutan telah mendapatkan kekuatan hukum yang mana telah dieksekusi oleh JPU.

Terpidana berhak atas kompensasi atau pengurangan hukuman; hak ini diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 huruf I dari Hukum Pidana. Semua terpidana tanpa terkecuali dapat menerima Remi asalkan terpidana memenuhi syarat untuk menerima remisi, syarat tersebut diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dan Pasal 34A(1) huruf (a) dan (b) mengatur mengenai remisi untuk narapidana tindak pidana korupsi yang sudah ada peraturan yang sudah mengatur secara berbeda atau diatur tersendiri bukan untuk mendikriminasikan suatu kejahatan korupsi tetapi ditujukan untuk menyeimbangkan jenis kejahatan yang ada dimana kejahatan tindak pidana korupsi termasuk kedalam kejahatan extraordinary crime yang dampaknya sangat besar pada negara.

Ketentuan remisi diatur secara khusus pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yakni pemotongan jangka waktu dalam menjalani pidana dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana yang tercantum dalam sebuah peraturan, dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa kali perubahan. Perubahan yang pertama yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa syarat tambahan untuk narapidana korupsi dan narkoba adalah berkelakuan baik selama dalam penahanan serta telah menjalankan sepertiga masa pidana. Pada perubahan kedua, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat pasal tambahan yakni pasal 34 A yang mengatakan bahwa narapidana korupsi dan narkoba dapat diberikan remisi apabila terpidana tersebut sepakat untuk bekerja sama dengan penegak hukum sebagai Justice Collaborator dan membayar pidana denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana perkara korupsi.

Namun aturan tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi dan narkoba tersebut mendapat pelonggaran menyusul dikabulkannya hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Sanksi Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Dalam membahas masalah tindak pidana korupsi, harus terlebih dahulu memahami apa itu tindak pidana. Pada hukum pidana segala ketentuannya diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan juga diatur oleh KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Menurut Roslan Saleh, kejahatan pidana merupakan suatu reaksi terhadap delik dan ini merupakan dari wujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan terhadap negara pada pembuat delik tersebut. Simons mengatakan bahwa strafbaar feit merupakan suatu kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, serta yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan (Roeslan Saleh, 2011).

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-undang sekarang sudah mulai tetap dalam penggunaan istilah yaitu tindak pidana sebagai pengganti strafbaarfeit, dalam ha ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Adami Chazawi, 2017). Selain itu menurut Moeljatno, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dengan larangan yang disertai dengan ancaman (akibat) berupa kejahatan. Moeljatno menyatakan bahwa “kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana dengan undang-undang sepanjang pembedaan itu mengingatkan bahwa larangan itu menunjuk pada suatu perbuatan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh kelalaian seseorang sedangkan ancaman pidana

adalah diarahkan terhadap penyebab kejadian tersebut” ancaman pidana ditujukan kepada pelaku peristiwa tersebut (C.S.T. Kansil & Christine S.T Kansil, 2014).

Sedangkan perumusan *strafbaarfeit*, Van Hammel berpendapat bahwa *Strafbaarfeit* merupakan kelakuan orang yang telah dirumuskan didalam Undang-undang dan bersifat melawan hukum yang harus patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka dari itu sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).

Lamintang berpendapat mengenai dengan Unsur-Unsur Tindak Pidana bahwa tindak pidana dalam KUHP yang pada umumnya dapat dijelaskan atau dijabarkan pada unsur-unsurnya yang dibagi menjadi 2 (dua) macam diantaranya yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelakudan yang termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan pada unsur objektif yaitu unsur-unsur yang terdapat hubungannya dengan suatu keadaan dimana terdapat suatu tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan (P.A.F. Lamintang, 2014).

Unsur subjektif dilihat dari tindak pidana sebagai berikut :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*).
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan pada unsur objektif dari suatu tindak pidana sebagai berikut :

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Lebih lanjut Moeljatno berpendapat bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana harus ada unsur-unsur, diantaranya yaitu :

1. Perbuatan oleh manusia.
2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)-unsur.

Syarat formil dalam tindak pidanan harus ada dikarenakan adanya suatu keberadaan asas Legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, serta pada Syarat materiil pun harus ada dikarenakan suatu perbuatan itu yang harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, maka dari itu bertentangan dengan atau menghambat dalam tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat (SUDARTO, 12 C.E.).

Tindak pidana secara umum yaitu suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang terdiri dari :

- a. Tindak Pidana Umum Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Selanjutnya Sue Titus Reid berpendapat bahwa bagi suatu perumusan tentang kejahatan maka yang diperhatikan yaitu : (Soerjono Soekanto, 2013)

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (omissi). Dalam pengertian ini seseorang dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan . Jika terdapat suatu keajaiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat (*“criminal insert”, ”mens rea”*).
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Dari beberapa definisi di atas, yaitu pada dasarnya kejahatan merupakan suatu bentuk dari perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lainnya dan melanggar norma sosial sehingga masyarakat dapat menentangnya. Pada KUHP tidak memberikan definisi secara tegas mengenai tentang pengertian kejahatan itu sendiri.

Namun jika dikaikan dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang disebut dalam buku ke- II pada Pasal 104 dan Pasal488 KUHP yaitu kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang di luar KUHP. Sedangkan Pelanggaran dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran yaitu Pasal 489 dan Pasal 569 BAB 1- IX. Pelanggaran merupakan *“Wetsdelichten”* maksudnya

yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya menghukum baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan.

Penegakan hukum di Indonesia dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi harus dilakukan secara konperhensif dengan tetap melihat kemampuan seseorang melakukan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan pidana hanya dilakukan oleh sipelaku tindak pidana tersebut, dilihat berdasarkan asas yang berlaku dalam Hukum Pidana yaitu "*Nullu Poena Sine Crimen*" (tidak pidana tanpa perbuatan pidana) asas tersebut dapat dipahami bahwa untuk dibebankannya seseorang dengan suatu tanggungjawab hukum harus telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dapat dimintai kepada orang atau badan hukum dalam hukum pidana.

Pada pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang pada dasarnya mengatur keseimbangan monodualistik dimana asas kesalahan yang didasarkan pada suatu nilai keadilan yang harus disejajarkan atau berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun pada Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan, namun dilihat dalam beberapa hal saja tidak dapat menutup kemungkinan bahwa adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang sangat ketat (*strict liability*). Adanya permasalahan kesesatan (*error*) baik kesesatan yang mengenai keadaannya (*error facti*) ataupun pada kesesatan yang mengenai hukumnya sesuai dengan konsep yang merupakan salah satu alasan pemaaf, sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya (Barda Nawawi Arief, 2001).

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa

tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar undang-undang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, orang yang melakukan kejahatan bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, jika dia melakukan kesalahan, orang tersebut memiliki kesalahan, jika dia melakukan perbuatan itu dari sudut pandang masyarakat, itu menunjukkan sudut pandang yang baku. atas kesalahan yang dilakukan orang tersebut (Moeljatno, 2015).

Mencegah terjadinya kejahatan dengan mengikuti standar hukum yang diberikan untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh kejahatan, memulihkan keseimbangan dan membawa rasa damai bagi masyarakat. Untuk mensosialisasikan terpidana melalui pendidikan, agar menjadi orang baik dan membebaskan diri dari kesalahan terpidana, maka pertanggungjawaban pidana dilaksanakan melalui pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual. Hukum pidana berfungsi untuk mencegah atau mengalahkan perbuatan yang tidak diinginkan.

2. Pengertian Sanksi Pidana

Dalam suatu langkah dalam memberikan hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena telah terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Pada sistem hukum pidana terdapat dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama diantaranya yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan

sebuah hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah yang telah melakukan perbuatan tindak pidana (Mahrus Ali, 2015).

Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, tindakan, dan sebuah hukuman untuk memaksa orang yang melakukan perbuatan tindak pidana untuk menepati perjanjian atau menaati ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang. Sedangkan pada sanksi tindakan adalah jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, dilihat pada bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit serta dikembalikan pada orang tuanya ataupun walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan juga bagi anak yang masih dibawah umur.

Sanksi pidana adalah suatu sanksi yang memberikan kesulitan atau penderitaan yang dilimpahkan kepada seseorang yang telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dimana telah dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan seseorang tidak akan melakukan tindak pidana. Black's Law Dictionary Henry Campbell Black berpendapat bahwa sanksi pidana diberikan sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).

Sanksi tindakan merupakan suatu sanksi yang sifatnya antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. Diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Banyak sekali fenomena tindak pidana yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit disembuhkan, korupsi telah menjadi sesuatu yang sistemik, dan sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini korupsi masih saja terjadi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Kegiatan korupsi di jajaran birokrasi telah terjadi dengan beragam cara, mulai dari suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, kecurangan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, hingga gratifikasi atau Penetapan hadiah (uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya) dengan tujuan pamrih atau mengharap balasan dari seseorang yang menduduki suatu jabatan di pemerintahan.

Tindak pidana korupsi dikenal sebagai suatu kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan terorganisir (*organized crime*), dikatakan terorganisir karena pelakunya rata-rata berasal dari orang-orang yang memegang kekuasaan dan memiliki posisi strategis, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, maka dari itu diperlukannya cara-cara yang luar biasa untuk memberantaskan sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Romli Atmasasmita menjabarkan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat dielakkan lagi. Kiranya rakyat Indonesia sepakat bahwa korupsi harus dicegah dan dibasmi dari tanah air, karena korupsi

sudah terbukti sangat menyengsarakan rakyat bahkan sudah merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia (Romli Atmasasmita, 2002).

Tingginya angka tindak pidana korupsi di Indonesia, salah satunya yaitu dalam bentuk suap terhadap aparat penegak hukum. Suap didefinisikan sebagai penawaran, Penetapan janji kepada pejabat/pegawai tertentu yang bertujuan (dengan niat) untuk mempengaruhi aktivitas pejabat/pegawai tersebut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pihak pemberi janji. Di Indonesia sendiri fenomena suap sudah mendarah daging dan sulit diberantas. Oleh sebab itu, peran Pemerintah sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi terjadinya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia melalui lembaga khusus negara yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dalam upaya penanganan dan pemberantasan kasus tindak pidana korupsi, sangat membutuhkan alat-alat bukti untuk mengungkap tindak pidana korupsi tersebut. Alat-alat bukti tersebut berupa dokumen tertulis, rekaman percakapan atau jejak rekening bank yang mencurigakan dapat menjadi alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi.

Sesungguhnya Unsur terpenting dalam perkara tindak pidana korupsi adalah saksi pelaku karena ia merupakan orang yang terlibat dan tau mengenai asal-usul uang yang dikorupsi dan kemana alirannya. karena korupsi merupakan kejahatan yang sangat sulit pembuktiannya maka dari itu seorang saksi pelaku atau *justice collaborator* harus dipersenjatai dengan berbagai macam perlindungan karena ialah orang yang mengantongi berbagai bukti penting sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan baik dan benar.

E. Teori Tentang Tujuan Pidanaan

Didalam teori hukum pidana, dikenal setidaknya tiga teori dasar yang memberikan penggambaran mengenai tujuan pidanaan, yaitu: teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Namun, dalam penerapannya tidak ada penggunaan satu teori secara mutlak.

Pada akhirnya berdasarkan teori-teori ini dan perkembangan zaman, disarikan tujuan pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi penjahat sendiri, membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana, membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan tindak pidana tertentu, serta memberikan suatu efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana.

Melihat dari teori-teori hukum pidana dalam membahas permasalahan yang dibahas yaitu teori hukuman yang berkembang dari dinamika kehidupan masyarakat yang sesuai dengan kemunculan dan perkembangan kejahatan itu sendiri, yang terkadang membentuk kehidupan sosial masyarakat. Dalam dunia peradilan pidana sendiri, ada beberapa teori tentang tujuan pemidanaan: teori absolut (*retribusi*), teori relatif (*deterrence/utilitarianisme*), teori penggabungan (*integrasi*), teori *treatment*, serta teori perlindungan sosial (*social defense*) yang telah berkembang. Teori hukuman mempertimbangkan aspek yang berbeda dari tujuan yang ingin dicapai dalam menghukum pelanggar (Maman Budiman, 2020a).

Pada umumnya, teori pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini, orang dihukum hanya karena mereka telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori ini mendalilkan bahwa kejahatan yang dilakukan memenuhi komponen kejahatan dan membenarkan penjatuhan (penalti) kejahatan tersebut. Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, karena kejahatan menciptakan keresahan dan ketertiban dalam bangsa. Agar negara menjadi tertib dan aman, mereka yang melakukan kejahatan dihukum sebagai hukuman karena melakukan kejahatan.

Teori ini umumnya didasarkan pada pemikiran bahwa “kejahatan” dalam teori ini membenarkan seseorang dihukum karena melakukan kejahatan, dan bahwa orang yang melakukan kejahatan itu berusaha membalas dendam dalam bentuk hukuman. Hukuman bagi narapidana. Demikian pula, pendapat beberapa ahli hukum tentang teori retribusi dapat dipahami sebagai berikut. Premisnya adalah "*Talio*" atau "*Kisas*" dimana hal tersebut seseorang pembunuh harus membayar dosanya dengan jiwanya. Artinya, tindak pidana itu sendiri mengandung unsur tuntutan dan pembenaran untuk penjatuan proses pidana.

Dari teori ini, sangat jelas bahwa perbuatan tindak pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan suatu kejahatan akan dihukum dan hukuman tersebut merupakan suatu kewajiban yang sifatnya untuk membentuk suatu sifat serta mengubah etika yang jahat ke etika yang baik (Gialdah Tapiansari Batubara & Tien S. Hulukakti, 2020a).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini didasarkan pada premis bahwa kejahatan adalah alat untuk menegakkan ketertiban sosial (hukum). Teori ini berbeda dengan teori absolut dalam hal pembedaan pidanaan kejahatan mengandung arti bahwa pidanaan pelaku memiliki tujuan tertentu.

Teori ini menempatkan tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus bagi pelaku maupun pencegahan umum bagi masyarakat. Teori relatif ini didasarkan pada tiga tujuan utama hukuman: pencegahan, pencegahan dan reformasi. Tujuan pencegahan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menjauhkan para pelaku kejahatan. Tujuan dari pencegahan adalah untuk mencegah individu pelaku mengulangi tindakan mereka dan untuk menciptakan rasa takut melakukan kejahatan sebagai langkah panjang di depan umum. Di sisi lain, tujuan

reformasi adalah untuk mengubah watak jahat para penjahat melalui pembinaan dan pengawasan agar kelak dapat melanjutkan kembali kebiasaan sehari-harinya sebagai manusia sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan (*vereningings theorien*)

Teori gabungan, atau teori modern, menggabungkan prinsip relatif (tujuan) dan prinsip absolut (balas dendam) menjadi satu kesatuan, dan dengan demikian memandang tujuan hukuman sebagai jamak. Teori ini bersifat ganda, sejauh hukuman dipahami sebagai kritik moral atas perilaku yang salah, hukuman mengandung karakter pembalasan. Ciri dari tujuan tersebut terletak pada gagasan bahwa tujuan kritik moral adalah untuk mereformasi atau mengubah perilaku narapidana di masa depan. Dan sementara beberapa penyair mengatakan bahwa dasar kesalahan adalah pembalasan, tujuan lain (pencegahan, teror, pemulihan, dll.) tidak boleh diabaikan. Mereka menganut teori majemuk yang menggabungkan teori-teori absolut dan relatif yang disebutkan di atas.

Namun perlu juga memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam KUHP tentang alasan penghapusan delik, yang terdiri dari alasan pembenaran dan alasan pengampunan. Sehingga teori retribusi dan teori tujuan dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keyakinan berdasarkan kombinasi retribusi dan teori tujuan dikenal sebagai kombinasi. Teori ini berfokus pada pembalasan yang tidak boleh melebihi batas kebutuhan mereka dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial. Hukuman itu menurut undang-undang dan berdasarkan moralitas hakim yang memutuskan (Gialdah Tapiansari Batubara & Tien S. Hulukakti, 2020b).

Selain itu menggunakan pemberatan pidana, Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya karena adanya kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang.

Pemberatan pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberatan pidana dalam KUHP terdapat dalam Buku 1 KUHP maupun tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP. Buku I KUHP yang merupakan Bagian Umum KUHP berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP (Buku II dan Buku III KUHP) dan di luar KUHP (tindak pidana khusus). Namun untuk pemberatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam buku tersebut. Dasar keberlakuan dimaksud terlegalisasi dalam Pasal 103 KUHP. Dalam pemberatan pidana yang dimana tindak pidana korupsi memenuhi unsur pemberatan pidana yang diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 65 KUHP. Tuntutan dapat diperberat dengan pidana 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup. Sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana dengan batas maksimum tuntutan tersebut dan tidak melanggar asas *dominis litis* (Warih Anjari, 2022).

Selanjutnya Teori *Law as a Tool of Social Engineering* yang diterapkan dalam aliran Legal Sociological Jurisprudence relevan diterapkan dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Aliran *Sociological Jurisprudence* ini lahir dari proses dialektika antara positivisme hukum dan mazhab sejarah. Dalam aliran Positivisme Hukum, hukum tidak lain kecuali sebagai perintah yang diberikan penguasa, sebaliknya dalam Mazhab Sejarah hukum timbul dan berkembang bersama masyarakat. Kedua mazhab tersebut dapat dilihat pada kepentingannya, yaitu: Positivisme mementingkan logika, sedang mazhab Sejarah mengutamakan pengalaman.

Namun, *Sociological Jurisprudence* mementingkan keduanya. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, ideologi negara, dan dasar negara, terdapat kesamaan dengan mazhab Sociological Jurisprudence, karena adanya kesamaan tujuan yang ingin dicapainya, khususnya berkaitan dengan keberadaan

hukum yang dikemukakan Roscoe Pound, sebagai *law as a tool of social engineering*. *Legal Sociological Jurisprudence* ini menitikberatkan kepada hukum dalam konteks sosial. Menurut teori ini hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Selain itu menggunakan Teori utilitarianisme adalah teori yang memberikan penekanan pada tujuan dari kehidupan manusia, baik berupa tindakan, aktivitas, interaksi, maupun kehidupan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan hukum, maka teori utilitarianisme adalah teori yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan dengan kebahagiaan (*happiness*). Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak, atau seberapa besar hukum itu dapat memberikan kebahagiaan bagi manusia. Hukum yang baik dan adil adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin individu dalam masyarakat atau bangsa.

Pada teori utilitarianisme memberi penekanan pada dua hal penting yakni hukum dan tujuan dari hukum tersebut. Hukum, dalam teori ini bukan dipahami sebagai hukum dalam tataran filosofis atau *das sollen* tetapi hukum positif, sementara tujuan hukum terutama dikaitkan dengan manfaat yang diperoleh dari hukum itu yakni kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak mungkin individu atau masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of the people*) (Ibrahim et al., 2015).

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini menunjukkan bahwa agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani serta psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan, terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan

masyarakat, dan pandangan bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka dari itu sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pidana tidak dapat dihindari.

Tujuan pidana dapat tercapai dengan mekanisme pengaturan para terpidana yang sesuai dengan karakter dan sifat masing-masing tindak pidana. Dalam hal ini, korupsi, telah dijelaskan pada bagian sebelumnya merupakan tindak pidana luar biasa, artinya disini diperlukan suatu penanganan yang luar biasa agar tujuan pidana menjadi dapat terwujud. Namun, hal ini akan menjadisuatu angan-angan saja apabila negara tidak membuat kebijakan yang secara tegas terkait remisi korupsi. Remisi yang pada hakikatnya adalah pengurangan masa tahanan atau suatu “diskon” bagi terpidana.

Terkait dengan pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 34 (A) PP No 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jika ditinjau dari teori tujuan pidana terdapat dua pemikiran dalam hal itu.

Pertama jika pemberian remisi dikaitkan dengan salah satu teori pidana yang dikenal adalah teori relatif, yang menekankan pada tujuan pidana untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Dengan diberikan pidana ini, diharapkan bahwa nantinya seorang pelaku kejahatan dapat berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi dan untuk memulihkan keseimbangan yang rusak karena dilakukannya kejahatan. Perubahan tujuan pidana dari konsep balas dendam telah berubah di Indonesia sejak tahun 1964, sehingga munculah sistem “kepenjaraan” baru yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan. Inti dari teori ini telah diadopsi didalam sistem perasyarakatan Indonesia sebagaimana dapat dilihat didalam bagian menimbang huruf (c), Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang menyatakan, “bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan

Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Dalam hal ini, pemberian remisi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia ditempatkan sebagai suatu motivasi untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak lagi sebagai hukum seperti dalam suatu sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh narapidana. Artinya, jika narapidana termasuk untuk tindak pidana korupsi benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak mendapat remisi.

Sedangkan yang kedua yaitu bahwa peraturan yang berlaku bagi terpidana korupsi ada syarat-syarat khusus sebelum mendapatkan remisi, namun sebenarnya syarat yang seperti apapun hendak dijadikan dasar remisi hanya akan membuat pencapaian tujuan pemidanaan terhambat. Pasalnya, korupsi yang pada hakikatnya adalah delik ekonomi yang merugikan negara dan menguntungkan diri sendiri dilakukan berdasarkan keserakahan dimana dengan mekanisme remisi maka akan ada perhitungan-perhitungan yang nantinya akan mempercepat seorang terpidana korupsi keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Pada akhirnya dihapuskan *Justice Collaborator* maka vonis pidana yang dijatuhkan hakim pada terpidana korupsi tidak akan tepat sasaran, karena efek jera yang hendak diberikan guna si terpidana korupsi melakukan perbaikan diri tidak tercapai, sebab terpidana tersebut dapat terus mengalami pengurangan masa tahanan dan tujuan pemidanaanpun tidak tercapai. Hal ini juga berlaku bagi para calon koruptor yang dengan melihat bahwa remisi akan menjadi alat untuk keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan mudah sehingga anasir hukuman, yang berguna untuk menakutnakti seseorang agar tidak

melakukan tindak pidana menjadi berkurang dan pada akhirnya ditakutkan peningkatan korupsi menjadi sulit dibendung.

Selain itu, sebenarnya Sistem Pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegritas dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya self-propelling adjusment menuju ke arah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan. Pengurangan masa tahanan yang akan mengurangi efek juga juga mengurangi esensi penting dari sistem pemasyarakatan yaitu masa tahanan adalah masa pembinaan, mengingat karakteristik tindak pidana korupsi yang luar biasa ini (Heru Prabowo Adi Sastro et al., 2020).